

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja	Peraturan Bupati Tegal Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja	Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,	BUPATI TEGAL,	BUPATI TEGAL,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;	Menimbang: a. bahwa Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja; b. bahwa dalam pelaksanaan Perencanaan APBD Tahun 2023 terdapat Analisis Standar Belanja yang harus disesuaikan sehingga perlu merubah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja.	bahwa Perubahan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Lembaran Negara Tahun 1965

<p>Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah</p>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p>	<p>Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>
--	---	---

<p>diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3321);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran</p>	<p>5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3321);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tega! dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tega! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3321);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan</p>
--	---	--

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita</p>	<p>187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p>	<p>Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi</p>
---	---	--

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148).</p>	<p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131).</p>	<p>Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131).</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN</p>

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA	BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA	KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Tegal. 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan dengan 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Merubah lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 69) dengan menambahkan butir dan uraian Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Merubah untuk kedua kalinya Lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor -69) dengan menambahkan butir dan uraian Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

<p>jangka waktu satu tahun yang berisi rencana program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RKA SKPD.</p> <p>7. Rencana Kerjadan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.</p> <p>8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Tegal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di daerah untuk menghasilkan tingkat</p>		
--	--	--

<p>pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.</p> <p>12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.</p> <p>13. Aktivitas adalah proses pelaksanaan kegiatan dengan struktur yang telah ditentukan di dalam ASB yang memiliki nilai Harga Satuan Aktivitas.</p> <p>14. Definisi adalah pengertian/penjabaran umum dari istilah ASB aktivitas.</p> <p>15. Batasan adalah cakupan secara terperinci dari ASB aktivitas, termasuk didalamnya spesifikasi ASB aktivitas yang berfungsi untuk mempermudah SKPD dalam memilih ASB aktivitas.</p> <p>16. Variabel Pengali (Cost Driver) adalah faktor yang menjadi pengali ASB Aktivitas yang berupa satuan aktivitas yang menjadi variabel/bersifat berbanding lurus dengan total biaya.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) ASB ditetapkan dengan maksud :</p> <p>a. Sebagai pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya</p>		

<p>yang digunakan dalam melaksanakan program atau kegiatan oleh Perangkat Daerah;</p> <p>b. Untuk penyetaraan penghitungan anggaran program atau kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Tujuan ASB :</p> <p>a. Untuk menjamin penetapan plafon anggaran dan penentuan besaran alokasi setiap kegiatan pada saat penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD agar menjadi lebih objektif;</p> <p>b. untuk menentukan kewajaran biaya dan meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas, dan menyebabkan inefisiensi anggaran dalam melaksanakan suatu kegiatan; dan</p> <p>c. untuk menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas dan akuntabel.</p> <p>(3) Manfaat ASB :</p> <p>a. Mendorong Perangkat Daerah untuk lebih selektif dalam merencanakan program, kegiatan dan keuangan;</p> <p>b. Menghindari adanya belanja yang kurang efisien dan efektif dalam upaya pencapaian kinerja;</p> <p>c. Mengurangi tumpang tindih dalam kegiatan dan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; dan</p> <p>d. Mendorong terciptanya kegiatan pemerintah yang lebih :</p> <p>1) Efisien;</p>		
--	--	--

<p>2) Efektif; 3) Ekonomis; dan 4) Akuntabel.</p>		
<p>BAB II ASB Pasal 3 ASB setiap kegiatan memuat : a. pengaturan kewajaran beban kerja; b. kewajaran biaya setiap kegiatan; c. alokasi objek belanja; dan d. proporsi objek belanja.</p>		
<p>Pasal 4 (1) Kelompok dan Rincian ASB Aktivitas Non Fisik terdiri dari: a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rutin Tingkat Perangkat Daerah; b. Penyusunan Renja SKPD; c. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah; d. Penyusunan Laporan Rutin Tingkat Perangkat Daerah; e. Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah; f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tingkat Perangkat Daerah; g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lintas Perangkat Daerah; h. Monitoring, Evaluasi Tingkat Kecamatan; i. Monitoring, Evaluasi Format Kunjungan Lapangan dan Pengumpulan Data; j. Kegiatan Survey/Pendataan Tingkat Kabupaten; k. Kegiatan Survey/Pendataan Tingkat Kecamatan;</p>		

<ul style="list-style-type: none"> l. Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup); m. Penelitian/Kajian Kerjasama Dengan Jasa Konsultan; n. Pengembangan/ Perawatan Sistem Informasi/ Aplikasi/ Software Dengan Jasa Konsultan; o. Pengembangan/ Perawatan Sistem Informasi/ Aplikasi/ Software Dengan Pengembangan Mandiri; p. Pelatihan Ketrampilan Bagi Masyarakat; q. Penyusunan Profil Kecamatan/Desa/Kelurahan; r. Peresmian (Lokasi/Alat); s. Pendampingan Kegiatan Masyarakat Bentuk Sosialisasi Tingkat Dinas/Kabupaten; t. Penerbitan Majalah Berkala Kepegawaian; u. Penerbitan Jurnal Berkala; v. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Dengan Kompilasi Data; w. Penyusunan Buku Panduan/ Pedoman Dengan Kajian Khusus/ Konsultan; x. Pembenahan Kearsipan Desa; y. Pengelolaan Dan Pemeliharaan Reguler Konten Website/SIM Perangkat Daerah Satu Tahun; z. Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek Bagi Pegawai Tingkat Kabupaten Dengan Seremonial Pembukaan; aa. Pelaksanaan Rapat Koordinasi (RAKOR) Tingkat Kabupaten Dengan Seremonial; 		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> bb. Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek Bagi Pegawai Tingkat Kecamatan Dengan Seremonial Pembukaan cc. Pelaksanaan Rakor Antar Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten; dd. Pembinaan Pengelolaan Aset Desa; ee. Pembinaan Organisasi Masyarakat Tingkat Kecamatan; ff. Penataan Administrasi kepegawaian; gg. Pembinaan Organisasi Tingkat Kecamatan; hh. Public Hearing/ Pengumpulan Informasi Dengan Melibatkan Masyarakat Tingkat Kabupaten; ii. Pengiriman Peserta Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten; jj. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan; kk. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dengan Pihak Ke 3 (Pendampingan Oleh Praktisi/Akademisi); ll. Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Dilakukan Oleh Pihak Internal Pemda; mm. Kegiatan Pelaporan Dengan Asumsi (Untuk Kegiatan Sosialisasi Dan Sejenisnya); dan nn. Kegiatan Pelaporan Dengan Asumsi (Untuk Kegiatan Event Outdoor Dan Sejenisnya). <p>(2) Kelompok dan Rincian ASB Aktivitas Fisik Konstruksi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan Gedung Negara Sederhana; b. Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana; 		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> c. Bangunan Rumah Negara Tipe A; d. Bangunan Rumah Negara Tipe B; e. Bangunan Rumah Negara Tipe C, D Dan E; f. Bangunan Pagar Gedung Negara; g. Bangunan Pagar Rumah Negara; h. Peningkatan Jalan; i. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; dan j. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong. <p>(3) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.</p> <p>(4) Struktur ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan; b. aktivitas; c. batasan; d. variabel pengali/costdriver; e. belanja non ASB; dan f. perhitungan total belanja. <p>(5) Pengalokasian dan proporsi anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f memperhatikan asas kewajaran, kebutuhan dan kepatutan.</p> <p>(6) Perhitungan dan tata cara penerapan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>ASB wajib dipergunakan untuk penyusunan Renja-SKPD.</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam hal perhitungan anggaran kegiatan Perangkat Daerah lebih kecil dari perhitungan ASB, maka Perangkat Daerah menggunakan perhitungan anggaran kegiatan Perangkat Daerah tersebut.</p> <p>(2) Dalam hal perhitungan anggaran kegiatan Perangkat Daerah lebih besar dari perhitungan ASB, maka Perangkat Daerah menggunakan perhitungan ASB.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok dan Rincian ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pengendalian internal terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD;</p> <p>(2) Pengendalian pelaksanaan ASB dilakukan oleh TAPD melalui kegiatan penelitian/verifikasi RKA.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pengawasan pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal melalui kegiatan reviu RKA.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang ASB (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		

Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.
Ditetapkan di Slawi pada tanggal 13 Juli 2022 BUPATI BLORA, ttd. UMI AZIZAH	Ditetapkan di Slawi pada tanggal 5 Desember 2022 BUPATI BLORA, ttd. UMI AZIZAH	Ditetapkan di Slawi pada tanggal 18 Juli 2023 BUPATI BLORA, ttd. UMI AZIZAH
Diundangkan di Slawi pada tanggal 13 Juli 2022	Diundangkan di Slawi pada tanggal 5 Desember 2022	Diundangkan di Slawi pada tanggal 18 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd. WIDODO JOKO MULYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd. WIDODO JOKO MULYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd. WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 69	BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 106	BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 37
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN